



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah pelayanan publik promosi potensi Daerah serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara efektif dan modern Pemerintah Daerah Bumbu memanfaatkan media videotron sebagai sarana informasi publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dalam rangka pelaksanaan videotron milik Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah yang perlu dikelola secara tertib efisien dan akuntabel;
- c. bahwa pemanfaatan videotron dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi pemerintah serta promosi bagi pihak lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik;
- d. bahwa pemanfaatan videotron oleh pihak lain dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Videotron Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan media informasi pemerintah daerah.
6. Videotron adalah media informasi elektronik berupa layar digital berbasis teknologi *Light Emitting Diode* (LED) yang digunakan untuk menampilkan konten visual berupa gambar, tulisan, animasi, video, atau bentuk informasi lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung di ruang publik.
7. Videotron Pemerintah Daerah adalah perangkat videotron yang pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari barang milik daerah.
8. Pemanfaatan Videotron adalah kegiatan penggunaan media videotron milik Pemerintah Daerah untuk menayangkan materi informasi, pengumuman, sosialisasi kebijakan pemerintah, promosi kegiatan, maupun materi iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Materi Tayang adalah konten berupa gambar, teks, animasi, video, atau bentuk visual lainnya yang disampaikan oleh pengguna untuk ditampilkan melalui media videotron.

10. Permohonan Penayangan adalah pengajuan permintaan penggunaan videotron yang diajukan oleh pengguna kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mendapatkan persetujuan penayangan materi.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pihak Lain adalah pihak yang memanfaatkan Videotron Pemerintah Daerah melalui mekanisme sewa.
18. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
19. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan Videotron Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dan pemanfaatan dalam pengelolaan Videotron Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek dan subjek penyelenggaraan Videotron;
- b. pengelolaan Videotron;
- c. Pemanfaatan Videotron;
- d. mekanisme permohonan penayangan;
- e. mekanisme pembuatan konten kreatif;
- f. pemasaran layanan Videotron;
- g. standar materi penayangan;
- h. tarif sewa Videotron;
- i. tata cara pembayaran;
- j. pengawasan; dan
- k. sanksi administratif

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN VIDEOTRON

Pasal 4

- (1) Objek pengelolaan Videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek pengelolaan Videotron adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. instansi vertikal;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. Masyarakat

BAB V PENGELOLAAN VIDEOTRON

Pasal 5

- (1) Videotron milik Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan Videotron dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan Videotron meliputi :
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengaturan jadwal penayangan;
 - d. pengawasan konten;
 - e. pengendalian pemanfaatan.

BAB VI PEMANFAATAN VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Videotron digunakan untuk penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menayangkan materi promosi atau informasi;
- (3) Pemanfaatan Videotron oleh Pihak lain dilakukan melalui permohonan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan videotron diprioritaskan untuk :
 - a. informasi Pemerintah Daerah;
 - b. sosialisasi program pembangunan;
 - c. informasi layanan publik;
 - d. promosi potensi daerah.
- (2) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Videotron dapat digunakan untuk iklan komersial dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan Videotron untuk iklan komersial dilakukan melalui mekanisme sewa yang diatur secara tertulis oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan layanan publik Videotron adalah paling lama 2 (dua) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut:

- a. pagi jam 07.00-11.00 WITA;
- b. siang jam 11.00-16.00 WITA;
- c. sore/malam 16.00-23.00 WITA;

BAB VII MEKANISME PERMOHONAN PENAYANGAN

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan memanfaatkan Videotron Pemerintah Daerah, wajib mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Permohonan Pemanfaatan Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemohon
 - b. materi tayangan
 - c. durasi penayangan
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Materi tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan penyesuaian oleh pemohon.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melakukan penyesuaian materi tayang sesuai ketentuan, permohonan ditolak.
- (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan surat penolakan.

BAB VIII STANDAR MATERI PENAYANGAN

Pasal 10

- (1) Materi penayangan harus memenuhi ketentuan tidak:
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur pornografi;
 - c. mengandung unsur politik praktis;
 - d. mengandung unsur perjudian;
 - e. mengandung ujaran kebencian;
 - f. mengandung unsur yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (2) Materi penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab atas segala tuntutan hukum dari pihak lain yang timbul akibat isi materi penayangan.

BAB IX TARIF SEWA VIDEOTRON

Pasal 11

- (1) Penayangan materi promosi atau iklan oleh pihak lain pada Videotron milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikenakan tarif sewa.
- (2) Tarif sewa Videotron ditetapkan berdasarkan ukuran Videotron dan durasi penayangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan diskon berupa pengurangan tarif sewa Videotron.
- (4) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran diskon pengurangan sewa Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan besaran tarif sewa Videotron Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan besaran tarif Videotron ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan Videotron Pemerintah Daerah melakukan pembayaran tarif sewa.
- (2) Pembayaran sewa Videotron wajib dilakukan melalui penyetoran ke kas Daerah.
- (3) Pembayaran dilakukan sebelum materi ditayangkan di Videotron Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengawasan pemanfaatan Videotron.
- (2) Pengawasan meliputi :
 - a. kesesuaian materi tayangan;
 - b. jadwal penayangan; dan/atau
 - c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pihak lain yang melanggar ketentuan materi penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebaaimana dimaksud Pasal (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian penayangan; dan/atau
 - d. penolakan permohonan penayangan berikutnya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penundaan penayangan; dan/atau
 - d. pembatalan penayangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Pemanfaatan Videotron yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penayangan teguran lisan;
- b. permohonan Pemanfaatan Videotron yang telah disampaikan kepada Dinas, tetapi belum disetujui wajib mempedomani ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR HARGA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN VIDEOTRON MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Daftar	Durasi Harga perbulan Per M2	Durasi Harga perhari Per M2
1.	Perusahaan/Instansi	Rp.1.429.791	Rp. 629.366
2.	Perorangan	Rp. 52.833	Rp. 23.266

Daftar harga pengelolaan dan pemanfaatan Videotron milik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dihitung per meter × persegi (m²).

Harga tersebut merupakan tarif dasar per m² untuk setiap kategori pengguna (Perusahaan/Instansi dan Perorangan). Apabila ukuran Videotron yang dimanfaatkan berbeda, maka besaran tarif sewa dihitung dengan mengalikan tarif per m² tersebut dengan luas Videotron yang sebenarnya dengan rumus (panjang × lebar dalam meter persegi).

BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF